# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang secara komprehensif mengatur semua tindakan manusia secara vertikal (ibadah mahdhah) sebagai bentuk hubungan langsung manusia dengan tuhannya maupun mengatur hubungan manusia secara horizontal (ibadah ghair mahdhah) yang mengatur sedemikian rupa bagaimana manusia seharusnya bertindak satu sama lain dalam urusan keduniaan. Salah satunya dalam bidang ekonomi.

Muamalah merupakan sistem ekonomi Islam yang terhindar dari unsur riba, gharar, bathil, maisyir dan dzalim, yang bertujuan untuk mewujudkan tingkat pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan memaksimalkan kesejahteraan manusia baik di dunia ataupun di akhirat (falah). Falah berarti juga terpenuhinya kebutuhan individu masyarakat dengan tidak mengabaikan keseimbangan kepentingan sosial dan tetap memperhatikan nilai dan norma.

Lembaga Keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini seperti Bank Muamalah (Syariah), Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS), dan *Baitul Mal Wa Tanwil* (BMT) merupakan pilihan terbaik sebagai alternatif dalam bagian simpan pinjam.

Hal yang menjadi kekuatan lembaga keuangan syariah ini adalah sistem ekonomi mikro yang lebih menitik beratkan pelayanan pada masyarakat menengah kebawah. Berbeda dengan bank konvensional yang mengutamakan pelayanan

dengan skala besar atau lebih banyak melakukan pelayanan pada perilaku ekonomi makro.

*Baitul Maal Wa Tanwil* adalah salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang memiliki perkembangan cukup pesat pada saat ini. Secara bahasa *Baitul Maal* berarti rumah usaha. *Baitul Maal* pada masa Nabi Muhammad dahulu berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *Baitul Tanwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. (Ridwan, 2004, hal. 126)

Lembaga BMT berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat muslim dan perkembangan Negara islam. Dasar hukum dari keberadaan institusi ini secara normatif adalah adanya anjuran Al- Qur'an untuk menyantuni orang miskin sebagaimana yang disebut dalam Al-Qur'an surat *al- Ma'arij* (70) ayat 24-25 :

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُوم(٢٤)لسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم(ِ٢٥)

Artinya: *"dan pada harta-harta mereka terdapat hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak terdapat bagian, dan orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau minta).* (Departemen Agama Republik Indonesia, 1989, hal. 569)

BMT Khairul Ikhwan adalah lembaga keuangan mikro yang berkembang cukup pesat di daerah Martapura tepatnya di Jalan Sultan Adam Martapura yang mana BMT Khairul Ikhwan.

BMT Khairul Ikhwan berdiri sejak tahun 2011, tepatnya pada tanggal 14 April 2011. Untuk penamaan khairul ikhwan ini diambil dari kesepakatan anggota pengurus yang diserahkan pada KH. M. Djazouly Seman, dengan kemudian banyak dikenal oleh masyarakat sekitar. Jumlah pengurus di BMT Khairul Ikhwan

berjumlah 14 orang yang tersusun dengan struktur pengawas, pengurus, manager, bagian penghimpun dana, bagian penyaluran dana dan bagian keuangan adapun jumlah nasabah (anggota) pada BMT Khairul Ikhwan kurang lebih 1500 orang. Jumlah penabung sekitar 969 orang, jumlah anggota pembiayaan sekitar 578 orang, dengan 226 orang pembiayaan akad murabahah

Produk dari BMT Khairul Ikhwan memiliki produk tabungan atau penghimpun dana dan produk penyaluran dana. Untuk produk tabungan dana yang dimiliki yaitu tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah. Untuk tabungan wadiah produknya berupa tabungan biasa, dan tabungan gula. Selain 2 produk tabungan, juga ada simpanan berjangka atau deposito yang biasa disebut dengan mudharabah muqayyadah, dan untuk produk penyaluran dana diantaranya, pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan komsumtif.

Selain itu BMT Khairul Ikhwan memiliki kegitatan tahunan yang disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT), kegiatan ini adalah bentuk apresiasi dari BMT kepada nasabah (anggota) yaitu berupa pelaporan satu tahun perkembangan BMT Khairul Ikhwan. Dalam kegiatan RAT ini ada stand pasar murah, pembagian zakat, dan juga berbagai macam penghargaan yang diberikan kepada nasabah (anggota) yang diundi, dorprize yang diberikan berupa paket umroh atau sepeda motor.

Dalam penyaluran dana seperti tambahan modal usaha, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memberikan modal usaha seperti pembelian asset atau barang yang berperan penting dalam usaha yang dijalankan, misalnya usaha bengkel, nasabah membutuhkan sebuah kompresor agar usaha bengkelnya lebih baik, disini pihak BMT dapat menyalurkan dananya dengan akad murabahah untuk pembelian

alat tersebut. BMT Khairul Ikhwan tetap melakukan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat agar usaha mereka tetap berjalan sebagai mana mesitinya. Pihak BMT menawarkna produk tersebut dengan menggunakan akad yakni murabahah dan mudharabah. Nasabah (anggota) akan dibebaskan untuk memilih produk tersebut dengan akad yang diinginkan oleh nasabah (anggota).

Dalam opersasionalnya terhadap produk penyaluran dana untuk tambahan modal usaha, BMT Khairul Ikhwan dapat membantu nasabah (anggota) dalam kriteria atau syarat dimana usaha yang diajukan sudah berjalan, kemudian nasabah kekurangan dana untuk menambah aset atau membeli aset agar usaha nasabah dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murabahah disebutkan bahwa bank (BMT) harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad murabahah, barang yang diperjualbelikan secara prinsip harus sudah menjadi milik bank (BMT). Tidak sah menjual barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. (Suhendi, 2007, hal. 73)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang akad pembiayaan murabahah pada BMT Khairul Ikhwan dengan judul PELAKSANAAN AKAD MURABAHAH UNTUK PEMBIAYAAN MODAL USAHA DI BMT KHAIRUL IKHWAN MARTAPURA

## B. Rumusan Masalah

Adapun mengenai rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BMT Khairul Ikhwan Martapura?
2. Apakah dalam praktek akad murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Sesuai dengan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk:

   a. Mengetahui bagaimana proses pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha yang dilakukan oleh pihak BMT Khairul Ikhwan Martapura.
   b. Mengetahui apakah pelaksanaan akad murabahah di BMT Khairul Ikhwan Martapura sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional.

2. Manfaat Penelitian

   Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu:

   a. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan di BMT Khairul Ikhwan Martapura.

b. Menambah pengetahuan dan wawasan seputar permasalahan yang diteliti, bagi penulis maupun pihak yang lain.

c. Sebagai bahan informasi bagai pihak-pihak yang bermaksud melakukan penelitian selanjutnya dari aspek yang berbeda dengan penelitian ini, serta sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka menambah khazanah ilmu pengetahuan, baik pihak perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin maupun perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

## D. Definisi Operasional

1. Akad

Akad dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah perjanjian, perikatan, atau kontrak. Dimana sebuah prosedur yang dilakukan berupa perjanjian atau ijab qobul yang dilakukan oleh nasabah (anggota) kepada pihak BMT Khairul Ikhwan sebelum pembiayaan disalurkan kepada nasabah (anggota), akad tersebut bisa akad murabahah atau akad mudharabah.

2. Pembiayaan Modal Usaha

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah (BMT) dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. (Ismail, 2010, hal. 20)

Nasabah (anggota) yang ingin mendapatkan tambahan modal usaha, dengan datang ke BMT untuk mengajukan pembiayaan tambahan modal lalu BMT

menyalurkan dananya kepada nasabah (anggota) tersebut yang kemudian digunakan oleh nasabah (anggota) untuk keperluan usahanya dan akan diangsur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

3. Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana Bank Syariah (dalam hal ini BMT) bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli, dengan harga jual dari BMT adalah harga beli pemasok ditambah keuntungan dalam presentase tertentu bagi sesuai dengan kesepakatan.

## E. Kajian Pustaka

Untuk menghindari plagiatisme dan kesamaan, maka berikut ini penulis sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mahbub Rezky Hafizi (0701157950) mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis IslamTahun 2011 dengan judul *"Praktik Pembiayaan Murabahah dengan Analisis 5C Pada BMT Ahsanu Amala Martapura"*. Penelitian ini dilandasi dari pemikiran bahwa dikhawatirkan akan terjadi banyaknya kredit macet dalam pembiayaan murabahah yang banyak diminati oleh masyarakat yang disebabkan karena kurangnya penerapan analisis 5 C dalam permintaan pembiayaan murabahah.

Berdasarkan penelitian tentang Praktik Pembiayaan Murabahah dengan Analisis 5C Pada BMT Ahsanu Amala Martapura ditemukan bahwa praktik transaksi murabahah yang dilakukan oleh BMT Ahsanu Amala Martapura berdasarkan pesanan dan bersifat konsumtif serta dalam pelunasan pembayarannya dengan cara diangsur. Dalam pembiayaan murabahah pihak BMT hanya menerapkan sebagian analisis 5C, yaitu kemampuan pelunasan pembayaran (*capacity*), pendekatan karakter (*character*), dan penilaian jAminan (*collateral*).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Abdi (0301155781) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Tahun 2008 dengan judul *"Peranan Pembiayaan Murabahah pada Amanah untuk Meningkatkan Pendapatan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Banjarmasin"*. Pemikiran ini dilandasi dari pemikiran bahwa pentingnya lembaga keuangan mikro non-bank dalam membantu prekonomian usaha kecil dengan memberikan kesempatan meningkatkan pendapatannya. Karena perkembangan usaha kecil sering terkendala masalah permodalan dan kesulitan mengakses pinjaman dari perbankan.

   Penelitian ini menghasilkan: Pertama : dengan pembiayaan yang diberikan BMT Amanah di Banjarmasin sudah berhasil membantu meningkatkan pendapatan UKM (Usaha Kecil Menengah), meskipun ada sebagian kecil pendapatan yang mengalami penurunan atau tetap. Kedua : para pedagang yang menerima pembiayaan murabahah memberikan tanggapan yang positif terhadap produk murabahah yang diberikan BMT Amanah. Hal ini

dikarenakan produk pembiayaan murabahah mudah dan sistem pembiayaan yang ringan. Ini menunjukkan keberhasilan BMT Amanah khususnya dalam pembiayaan murabahah. Ketiga : loyalitas nasabah terhadap pembiayaan murabahah yang diberikan BMT Amanah cukup tinggi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin Nurhuda (I000220023) mahasiswi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Agama Islam, Prodi Hukum Ekonomi Syariah Tahun 2015 dengan judul *"Analisis Pelaksanaan Akad Pembiayaan Murabahah di BMT Palur Karanganyar"*. Pemikiran ini dilandasi dari pemikiran ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan akad murabahah yang diterapkan BMT Palur. Adapun hal-hal yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah tentang prosedur dan pelakasanaan akad pembiayaan murabah di BMT Palur serta kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dari rumusan masalah tersebut, ada beberapa metode penelitian yang digunakan, yaitu dengan wawancara, observasi dan metode pustaka.

   Dari beberapa rumusan masalah, dengan menganalisis menggunakan Metode-metode di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan akad murabahah di BMT Palur sudah sesuai dengan prinsip yang ada. Hal ini terbukti bahwa pembiayaan yang dilakukan dengan prinsip jual beli selain itu juga tidak ditemukan hal-hal yang menyimpang dalam ajaran Islam.

Misalnya hal-hal yang mengandung unsur riba dan sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000.

4. Penelitan yang dilakukan oleh Latifatul Hanik Barokah (1741143194) mahasiswi IAIN Tulungagung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syariah Tahun 2018 dengan judul *"Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung "*. Pemikiran ini dilandasi dengan metode pendekatan kualitatif dan metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dalam proses pengambilan data dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Pengecekan keabsahan temuan penelitian ini menggunakan trianggulasi. Kemudian menganalisis dan mengambil kesimpulan dari data tersebut.

   Berdasarkan hasil penelitian, diketahuii bahwa: (1) Pelaksanaan akad murabahah untuk pembiayaan modal usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung menyertakan akad wakalah. Dan dalam pelaksanaan akad *murabahah* pada produk pembiayaan modal usaha di BMT Istiqomah belum sepenuhnya memenuhi ketentuan syariah. Hal ini dikarenakan ada beberapa aspek syarat-syarat yang tidak sesuai dengan hukum Islam, diantaranya berkaitan dengan objek atau barang yang diperjual-belikan pada pembiayaan modal usaha di BMT Istiqomah masih belum jelas hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan *supplier*, sehingga memungkinkan nasabah apakah benar-benar membelanjakan

dana pembiayaan tersebut untuk membelikan barang atau tidak. Selain itu adanya pengawasan yang kurang, diantaranya tidak adanya laporan hasil pembelian barang oleh nasabah. (2) BMT Istiqomah menggunakan akad murabahah untuk modal usaha dikarenakan akad murabahah mudah diterapkan pada masyarakat tidak rumit, masyarakat belum siap apabila ada akad semacam syirkah atau mudharabah belum bisa menggunakan akad lain dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang sistem syariah.

## F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh permasalahan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut sebagai berikut:

Bab Pertama adalah pendahuluan, yaitu berisi latar belakang masalah yang memaparkan tentang kerangka dasar pemikiran yang melatar belakangi permasalahan yang akan diteliti. Permasalahan yang telah tergambarkan dari latar belakang masalah akan diteliti dengan dirumuskannya dalam rumusan masalah. Selain itu dari rumusan masalah, maka ditetapkanlah tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Supaya tujuan penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapaim maka penulis membuat definisi operasional untuk membatasi istilah-istilah dalam penelitian ini. Untuk memudahkan dalam penelitian ini, maka juga

diberi kajian pustaka, setelah diberi kajian pustaka serta terdapat sistematika penulisan.

Bab Kedua merupakan landasan teori yang menerangkan, menguraikan dan menjabarkan masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literature yang berkaitan degan masalah yang diteliti dan juga memberi informasi dengan reverensi media lainnya.

Bab Ketiga merupakan metode penelitian, yang berisi jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data.

Bab Keempat berisi tentang hasil penelitian Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah untuk Pembiayaan Modal Usaha di BMT Khairul Ikhwan Martapura. Selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasan yang disesuaikan dengan metode penelitian pada bab III, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian serta jawaban-jawaban pertanyaan yang disebut dalam rumusan masalah.

Bab Kelima merupakan penutup, terdiri dari simpulan dan saran. Simpulan merupakan telaah ringkasan terhadap pembahasan dari analisis sebelumnya. Adapun saran merupakan gagasan penulisan dan kontribusi pemikiran yang diberikan agar hasil penelitian ini berdampak positif bagi semua pihak.